

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap masalah membaca mushaf ketika shalat menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jika seseorang shalat sambil membaca mushaf, maka shalatnya batal menurut Imam Abu Hanifah, sementara menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua murid Abu Hanifah) shalatnya sah, namun makruh. Imam Syafi'i berpendapat boleh, tiada dimakruhkan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan wajib membaca mushaf apabila ia tidak hafal al-Fatihah.
2. Adanya persamaan pendapat bahwa menurut mazhab Hanafi boleh membaca mushaf ketika shalat selama mushaf itu tidak dibawa misalnya seperti diletakkan di hadapan orang yang shalat. Mengenai hal perbedaan pendapat antara kedua mazhab, diantara sebab perbedaan itu adalah status hukum membaca al-Fatihah, dan ukuran gerakan yang dianggap banyak ketika shalat, serta perbedaan argumentasi dalil yang digunakan.

B. Saran-saran

Sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran-saran berdasarkan hasil dari penelitian, yaitu:

1. Dalam menentukan hukum banyak terjadi perbedaan pendapat para fuqaha, perbedaan tersebut menimbulkan perbandingan hasil ijtihad mereka. Terkait masalah membaca mushaf ketika shalat ini, saran dari penulis bahwa selama masalah ini masih diperdebatkan oleh para ulama, maka terdapat kelapangan di dalamnya.

Jika lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan, maka harus diperhatikan bahwa jangan sampai melakukan banyak gerakan yang tidak perlu didalam shalat. Dengan memperhatikan landasan berpikir para Imam Mazhab, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab dapat mengetahui bahwa dasar-dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari al-Qur'an dan as-Sunnah, atau prinsip-prinsip umum dalam nash syariat Islam guna menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.

2. Melihat masih banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, bagi para peneliti selanjutnya sekiranya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai masalah membaca mushaf ketika shalat. Mengingat juga adanya perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para Imam Mazhab yang lain. Selibhnya, peneliti berharap apa yang telah dilakukan ini bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi para pembaca penelitian skripsi ini.